



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 0040-12 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI MELALUI KEGIATAN GEMBIRA BERGERAK AWARD DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BENGKAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan pendidikan yang berstandar, berkualitas, bermutu, dan terpercaya, diperlukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai melalui kegiatan Gembira Bergerak Award;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, percepatan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan Berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tentang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai melalui Kegiatan Gembira Bergerak Award di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 596);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1050);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
 12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 71);
 13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 52);
 14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai melalui Kegiatan Gembira Bergerak Award di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

- Kedua : Menunjuk pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai melalui Kegiatan Gembira Bergerak Award di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai melalui Kegiatan Gembira Bergerak Award di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, pelaksanaan visitasi akreditasi dan program pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, percepatan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan Berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja pegawai dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan pendidikan yang berstandar, berkualitas, bermutu, dan terpercaya melalui rangkaian kegiatan Gembira Bergerak Award;
Melakukan penilaian kinerja pegawai dengan prinsip; objektif, adil, transparan, kompeten, konsisten, akuntabel, dan integritas dengan berpedomankan regulasi yang relevan;
 - c. Mendokumentasikan administrasi monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai serta kegiatan Gembira Bergerak Award;
 - d. Melaksanakan kegiatan Gembira Bergerak Award Tahun 2025, mulai dari penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyelesaian administrasi terkait anggaran monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai serta hal lain yang relevan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai melalui rangkaian kegiatan Gembira bergerak Award sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yang dikelola pada Sekretariat: Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal: 28 Mei 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang,

HERU PUJIONO, S.K.M., M.K.M.
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19700414 199403 1 006

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkayang

Nomor : 0040/B Tahun 2025

Tanggal : 28 Mei 2025

TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MELALUI
KEGIATAN GEMBIRA BERGERAK AWARD DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

No	Nama / NIP	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Heru Pujiono, S.K.M., M.K.M. NIP. 19700414 199403 1 006	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Norida, S. Pd., M.M. NIP. 19710725 200312 2 004	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
3.	Viktor Terang, S.Pd., M.Pd. NIP. 19681223 199802 1 005	Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan	Koordinator Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan
4.	Agustinus, S.Pd NIP. 19680812 199110 1 001	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator Bidang Kebudayaan
5.	Paran, S.Pd., M.M. NIP. 19680817 199903 1 009	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Koordinator Bidang Pembinaan Ketenagaan
6.	Kornelius Kunek, S.T., M.T. NIP. 19770320 200003 1 004	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Koordinator Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana
7.	Alexander Budi T., S.S., M.Pd. NIP. 19770211 200312 1 009	Kepala Seksi Mutu Pendidikan	PIC/Juri
8.	Lidiana Koni, S.P. NIP. 19790923 200502 2 004	Kepala Seksi Kurikulum	Juri
9.	Prima Senja Sis Ha Abadi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19741031 200312 1 002	JF Pengembang Penilaian Pendidikan	Media/Juri
10	Fitra Rusadi, S.Pd. NIP. 199103302020121006	Guru SMPN 3 Sanggau Ledo	Kreative
11	Wulandari Fitria Ningsih, S.Pd. NIP. 19950310 202504 2 000	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran	Juri
12	Aliung NIP. 19731127 200110 1 000	Pengadministrasi Perkantoran	Operator
13	Retno Andesa, S.Pd. NIP. 19900316 202521 1 013	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Teknisi
14	Nario Dea Putra, S.Pd NIP. 19930401 202521 1 007	Penata Layanan Operasional	Teknisi
15	Dodon, S.E NIP.19811229 200801 1 009	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	Juri
16	Rita S., S.PKP. NIP.19800523 200212 2 002	Kasubbag Adm. Umum dan Kepegawaian	juri
17	Agustina Rahayu, SE NIP.19841004 200903 2 005	Penelaah Teknis Kegiatan	Operator
18	Yeni, S.AP. NIP.19801117 200701 2 014	Analisis Kepegawaian Pertama	Juri
19	Jeffrin,SH NIP. 19811027 201407 1 002	Penelaah Teknis Kegiatan	Teknisi

20	Heny, S.Ak NIP.19830820 201504 2 001	Penelaah Teknis Kegiatan	Operator
21	KRISTINA RESTI BUDRANI, S.Pd.Kom. NIP. 19931202 202521 2 003	Penata Layanan Operasional	Teknisi
22	HENI KRISTINA, A.Md NIP. 19861117 202521 2 010	Pengelola Layanan Operasional	Teknisi
23	SUPRIADI NIP.19760527 201409 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Operator
24	MUJIONO NIP.19760527 201409 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Teknisi
25	THERESIANAWATI NIP.19720102 200701 2 027	Pengadministrasi Perkantoran	teknisi
26	Obet Edom, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN 2 Lembah Bawang	Penilai PM
27	Agusno Sumantri, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN 2 Sanggau Ledo	Penilai PM
28	Margareta, S.Pd	Guru SMPN 1 Bengkayang	Penilai PM
29	Nursiah, S.Pd	Guru SMPN 1 Sanggau Ledo	Penilai PM
30	Delfin, S.Pd	Guru SDN 09 Rangkang	Penilai PM
31	Sujilina, S.Pd	Guru SDN 04 Sipkanyin	Penilai PM
32	Paulina Rete, S.Pd	Kepala Sekolah SDN 15 Melayang	Penilai PM
33	Halimathu Sya'diah, S.Pd	Kepala Sekolah SDN 11 Polongan	Penilai PM
34	Suandi, S.Pd	Kepala Sekolah SDN 11 Sapanan	Penilai PM
35	Marsel Marsclus, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN 2 Bengkayang	Penilai PM

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal, 28 Mei 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang

HERU PUJIONO, S.K.M., M.K.M.

Pembina Utama Muda/IV.C

NIP. 19700414 199403 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang
Nomor : 0040-13 Tahun 2025
Tanggal : 28 Mei 2025

PETUNUK TEKNIS MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI MELALUI KEGIATAN GEMBIRA BERGERAK AWARD DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BENGKAYANG